

**KEPASTIAN HUKUM PEMENUHAN PERSYARATAN LAPORAN DAFTAR  
HARTA KEKAYAAN PRIBADI DALAM PENCALONAN KEPALA DAERAH  
(Studi Pemilihan Kepala Daerah di Mandailing Natal Tahun 2024)**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Hukum**



**Oleh:**

**PANGERAN  
2420113012**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H  
Dr. Charles Simabura, S.H.,M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2026**

# **KEPASTIAN HUKUM PEMENUHAN PERSYARATAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PRIBADI DALAM PENCALONAN KEPALA DAERAH (STUDI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MANDAILING NATAL TAHUN 2024)**

**Pangeran, 2420113012, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 118, hlm, 2026**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya laporan harta kekayaan pribadi sebagai instrumen untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Namun, dalam pelaksanaannya pada pemilihan kepala daerah di Mandailing Natal Tahun 2024 terjadi perbedaan ukuran hukum yang digunakan dalam memenuhi laporan harta kekayaan pribadi calon kepala daerah oleh KPU, KPK, Bawaslu dan MK. Permasalahan bermula dari keterlambatan penyerahan tanda terima laporan harta kekayaan salah satu pasangan calon yang kemudian menimbulkan perbedaan antara KPU dan Bawaslu terhadap status pencalonan sehingga menjadi sengketa hasil pemilihan di MK. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan keabsahan pemenuhan syarat pencalonan kepala daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan 1) Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan pemenuhan syarat laporan harta kekayaan pribadi calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah di Mandailing Natal 2024? 2) Bagaimana ukuran pemenuhan syarat laporan harta kekayaan pribadi calon kepala daerah serta dampaknya terhadap kepastian dan keabsahan pencalonan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal 2024?. Sehingga dapat diketahui tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan pemenuhan persyaratan laporan harta kekayaan calon kepala daerah serta menganalisis ukuran hukum yang digunakan dalam menentukan pemenuhan persyaratan beserta implikasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inti persoalan hukum dalam perkara ini terletak pada belum adanya ukuran yang seragam mengenai pemenuhan syarat laporan harta kekayaan sebagai syarat pencalonan kepala daerah. KPU lebih menekankan pada pemenuhan administrasi formal berupa penyerahan bukti penerimaan laporan, KPK menitikberatkan pada substansi dan pembaruan laporan harta kekayaan, sedangkan Bawaslu menggunakan ukuran kepatuhan terhadap penerapan prosedur administrasi pencalonan oleh KPU. Adapun MK melalui Putusan Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 menggunakan pendekatan keadilan substantif melalui pertimbangan iktikad baik calon, proposionalitas pelanggaran, serta dampak terhadap hasil pemilihan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara KPU dan KPK serta pembentukan ukuran hukum yang seragam mengenai pemenuhan persyaratan laporan harta kekayaan sebagai pedoman dalam memenuhi syarat laporan harta kekayaan dan menjamin kepastian hukum keabsahan pencalonan kepala daerah.

Kata kunci: Kepastian hukum, pemilihan kepala daerah, laporan harta kekayaan pribadi

**LEGAL CERTAINTY IN FULFILLING THE REQUIREMENT OF PERSONAL  
ASSET DISCLOSURE REPORTS IN THE NOMINATION OF REGIONAL  
HEAD CANDIDATES (A STUDY OF THE 2024 REGIONAL HEAD ELECTION  
IN MANDAILING NATAL REGENCY)**

**Pangeran, 2420113012, Master's Program in Law, Faculty of Law, Universitas  
Andalas, 118 pages, 2026**

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the importance of personal asset disclosure reports as an instrument to promote transparency, accountability, and integrity in regional head elections, as well as to prevent corruption in public office. In the 2024 Regional Head Election in Mandailing Natal Regency, differences in the legal standards applied by the General Election Commission (KPU), the Corruption Eradication Commission (KPK), the General Election Supervisory Agency (Bawaslu), and the Constitutional Court created legal uncertainty regarding the fulfillment of the personal asset disclosure report requirement. The dispute originated from the late submission of the receipt for the asset disclosure report by one candidate pair, resulting in different legal assessments of the candidate's eligibility and ultimately leading to an election result dispute before the Constitutional Court. Accordingly, this research addresses two legal issues: the regulation and implementation of the personal asset disclosure report requirement, and the legal standards used to determine its fulfillment and their implications for legal certainty and the validity of regional head candidacy. This study employs normative juridical legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the principal legal issue does not concern the existence of the personal asset disclosure report itself, but rather the absence of a uniform legal standard for determining when the requirement is considered fulfilled. The KPU applies a formal administrative standard based on the fulfillment of candidacy requirements, while the KPK emphasizes the administrative verification and substantive completeness of the asset disclosure report. Bawaslu assesses the KPU's compliance with the administrative procedures governing candidacy, whereas the Constitutional Court, in Decision Number 32/PHPU.BUP-XXIII/2025, adopts a substantive justice approach by considering the candidate's good faith, the proportionality of the violation, and its impact on the integrity and results of the election. These differing legal standards have resulted in legal uncertainty, inconsistent application of the law, and questions concerning the validity of regional head candidacy. Therefore, harmonization of regulations between the KPU and the KPK, together with the establishment of a uniform legal standard for fulfilling the personal asset disclosure report requirement, is necessary to ensure legal certainty, consistency in the application of the law, and the validity of regional head candidacy.*

*Keywords: Legal certainty, regional head election, personal asset disclosure report.*